



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR : 17/KPN.W16-U1/SK/OT.01.3/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
IDENTIFIKASI RISIKO, ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO DALAM RANGKA
MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan yang bersifat faktual maupun yang potensial dalam penerapan sistem manajemen risiko;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Wakil Ketua, Hakim dan Panitera dilingkungan Direktorat Teknis Badan Peradilan Umum maka untuk kepentingan dinas dan kelancaran dalam melaksanakan tugas perlu dibuat penetapan penunjukan Tim petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas Tim Manajemen Risiko.

Mengingat



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatus Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional Lintas Sektoral;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYUSUNAN LAPORAN IDENTIFIKASI RISIKO, ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO DALAM RANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU.....



KESATU : Nama-nama

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA mempunyai tugas :

1. Ketua :

Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

2. Sekretaris :

Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

3. Anggota :

Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain :

- Melakukan tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko secara lengkap dan menyeluruh di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- Melakukan penilaian risiko, identifikasi risiko, menganalisa risiko dan menetapkan kriteria kemungkinan dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi dan pengendalian risiko pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- Menyusun laporan seluruh kegiatan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- Menyusun Sosialisasi Pedoman Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Palangkaraya.

KETIGA



KETIGA : Surat Keputusan ini

KETIGA : Tim Manajemen Resiko dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 08 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
--	---



LAMPIRAN :
KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR : 17/KPN.W16-U1/SK/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

**SUSUNAN NAMA TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ricky Fardinand, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Budiyannoor, S.H.	Panitera	Sekretaris I
4.	Muhammad Noor, S.Kom.	Sekretaris	Sekretaris II
5.	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.	Hakim	Anggota
6.	Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil	Hakim Ad Hoc Tipikor	Anggota
7.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Panitera Muda PHI	Anggota
8.	Teguh Budiono, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	I Gusti Bagus Sandhi, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Plt.Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	Efraim, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
12.	Nova Iraini, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Russianna, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
14.	Marliyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
15.	Gustaf Denovan	Operator Layanan Operasional Sub.Bag. PTIP	Operator
16.	Federius Halawa, S.H.	Analisis Perkara Peradilan Kepaniteraan Perdata	Operator

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 08 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

